PENGELOLAAN MOBIL BIOSKOP KELILING "BIOLING" DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

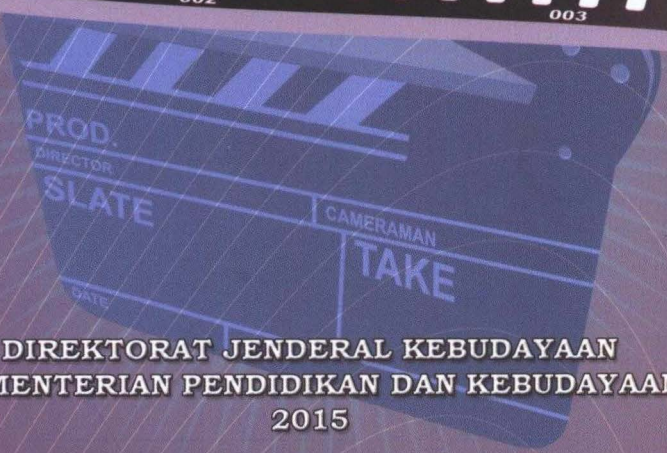

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2015

PEDOMAN
PENGELOLAAN MOBIL BIOSKOP KELILING "BIOLING" DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2015

KATA PENGANTAR

Sebagai sebuah karya seni, Film adalah salah satu karya seni yang sangat akrab dengan masyarakat, setiap hari beraneka ragam judul dan jenis film disuguhkan kepada kita melalui televisi di rumah, baik film produksi nasional maupun produk impor, baik film layar lebar maupun sinetron. Demikian juga dengan tayangan film di bioskop-bioskop yang sangat popular pada waktu kejayaannya dulu di tahun-tahun 80-90an, dan pada saat ini kembali marak setelah beberapa waktu yang lalu mengalami kelesuhan.

Sebagai sebuah media, film sangat efetkif untuk menyampaikan pesan, dengan menyaksikan sebuah film tanpa disadari seseorang akan dapat terbawa ke dalam alur cerita film tersebut sehingga meninggalkan kesan yang mendalam dalam ingatan. Melalui proses seperti itulah aliran pesan dari pembuat film diterima oleh penonton.

Bioskop keliling yang fungsinya serupa dengan layar tancap, merupakan pertunjukan film yang dilaksanakan tidak secara permanen dalam suatu gedung, tetapi dapat berpindah-pindah tempat dan dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan, bahkan sampai ke pelosok-pelosok di seluruh wilayah Indonesia. Metode pertunjukan tersebut pada zaman dahulu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jamu dan digunakan sebagai alat memasarkan produknya. Selain itu layar tancap juga merupakan pertunjukkan film kepada masyarakat sebagai hiburan pada suatu hajatan. Sampai saat ini pun pertunjukan film tersebut masih sering ditemui di berbagai daerah, dengan penonton yang cukup banyak.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka sangat tepat kiranya apabila Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan pertunjukan film keliling sebagai sarana

sosialisasi pembangunan karakter bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan pengadaan mobil bioskop keliling yang diperuntukkan untuk pemutaran film-film yang mengandung tema nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa.

Agar program sosialisasi pembangunan karakter bangsa ke masyarakat melalui pertunjukan film keliling dengan mobil bioskop keliling dapat berjalan efektif maka perlu diatur tata cara pengelolaan mobil bioskop keliling "Bioling".

Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan langkah kecil yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam pembangunan manusia Indonesia yang berbudaya.

Jakarta, Februari 2015
Direktur Jenderal Kebudayaan

ttd

Kacung Marijan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

Daftar isi v

Bab I : Pendahuluan 1
1. Dasar Hukum 1
2. Pengertian 4
3. Tujuan 5
4. Sasaran 6
5. Satuan Kerja Penerima 6

Bab II : Pendistribusian Mobil Bioskop Keliling 7
1. Mekanisme Penyerahan 7
2. Persyaratan Administrasi Calon Penerima 7
3. Prosedur Serah Terima 8
4. Nota Kesepahaman Pinjam Pakai ..... Barang Milik Negara 8
5. Pembatalan Nota Kesepahaman Pinjam Pakai Barang Milik Negara 9

Bab III : Pengoperasian Mobil Bioskop Keliling... 11
1. Tanggungjawab Operasional 11
2. Materi Film 11
3. Kerjasama Teknis dengan Pihak Lain 11
4. Hal-Hal yang Dilarang 12
5. Kartu Garansi 12
6. Pencatatan Barang Milik Negara 12
7. Pelaporan 13
8. Pelatihan dan Buku Petunjuk Pengelolaan 13
9. Pemantauan 13
10. Evaluasi 14

Bab IV : Penutup 15

Badan Alur Mekanisme Pengajuan dan Penggunaan Mobil Bioskop Keliling 16

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mensosialisasikan pembangunan karakter bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan telah melaksanakan pengadaan unit mobil bioskop keliling "Bioling". Unit Mobil Bioskop Keliling "Bioling" sejumlah 20 unit yang telah dilaksanakan pengadaannya pada tahun 2012 melalui pendanaan APBN-P. Untuk selanjutnya pengadaan mobil bioskop keliling sejumlah 40 unit yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 melalui APBN Direktorat Jenderal Kebudayaan tersebut.

Sesuai dengan tujuan diadakannya Mobil Bioskop Keliling "Bioling" sebagai sarana untuk sosialisasi program-program pembangunan karakter bangsa, agar segera efektif maka unit mobil bioskop keliling tersebut harus segera diserahkan kepada pihak-pihak yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai penerima dan pengelola mobil bioskop keliling "Bioling".

Agar penyerahan mobil bioskop keliling kepada setiap satuan kerja penerima dapat berjalan baik maka perlu diatur dalam suatu pedoman. Adapun isi dari pedoman pengelolaan mobil bioskop keliling ini menyangkut, dasar, pengertian, kriteria penerima, prosedur serah terima, operasional, proses hibah, dan pemantauan dan evaluasi.

1. Dasar Hukum

1.1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, tambahan lembaran negara No.4286)

1.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 No.125, tambahan lembaran negara No.4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang–undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 No.38, tambahan lembaran negara Republik Indonesia No.4493), yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan undang – undang no 8 tahun 2005 (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 no 108, tambahan lembaran negara Republik Indonesia no 4548).

1.5 Undang-undang Republik Indonesia no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

1.6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tahun2005, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 Tahun 2005)

1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

1.9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011.

1.10 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 38 tahun 2013 tentang peruabahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010

1.11 Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2013; (cek lagi)

1.12 Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 42/40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

1.13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/ PMK.010/2006 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah

1.14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/ PMK.07/2008 Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah.

1.15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013.

2. Pengertian

2.1 Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

2.2 Bioskop adalah 1 pertunjukan yang diperlihatkan dengan gambar atau film yang disorot sehingga dapat bergerak dan berbicara; gambar hidup; 2 gedung pertunjukan untuk film; rumah perangkat audiovisual rumahan yang dapat menciptakan suasana spt di dl bioskop.

2.3 Bioskop Keliling adalah pertunjukan film yang dilaksanakan tidak secara permanen dalam suatu gedung, tetapi dapat berpindah-pindah tempat.

2.4 Mobil Bioskop Keliling adalah suatu mobil yang berisi peralatan pemutar film (proyektor, baik dengan menggunakan media seluloid maupun digital) beserta kelengkapannya yang digunakan untuk melakukan pertunjukan film di satu tempat tertentu dan dapat berpindah-pindah ke tempat yang lainnya.

2.5 Unit Pelaksana Teknis adalah Kantor pelaksana teknis Ditjen Kebudayaan yang ada di daerah.

2.6 Satuan Kerja adalah kantor pemerintah yang melaksanakan suatu tugas teknis tertentu dipimpin Kepala Satuan Kerja.

2.7 Proposal adalah surat permohonan dilampiri dengan data-data pendukung.

2.8 Pembangunan karakter bangsa adalah proses melakukan perubahan dari semula tidak ada menjadi ada, atau dari rendah menjadi lebih tinggi atau dari kurang baik menjadi lebih baik. (definisi dicari lagi di Renstra)

2.9 Karakter Bangsa adalah tingkah laku rohani suatu bangsa, yang dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, ajaran yang diterimanya.

2.10 Barang Milik Negara adalah semua barang yang pengadaannya dibiayai dari APBN atau perolehan lainnya yang sah, dan tercatat sebagai aset kekayaan Negara.

2.11 Transfer keluar Barang Milik Negara adalah penyerahan aset dari Pemerintah Pusat kepada Unit Pelaksana Teknis Pusat.

2.12 Pinjam Pakai Barang Milik Negara adalah penyerahan penggunaan Barang Milik Negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir Barang Milik Negara tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah pusat.

3. Tujuan

3.1 Memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah terdepan, tertinggal, dan terpencil untuk dapat menikmati pertunjukan film – film yang mengandung tema nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa.

3.2 Mengoptimalkan dan mengefektifkan upaya pembangunan karakter bangsa yang dilaksanakan

di berbagai daerah melalui pemutaran film-film yang mengandung tema nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa.

3.3 Mendayagunakan segenap potensi sumber daya yang ada, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk mensukseskan pembangunan karakter bangsa.

3.4 Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap film sebagai karya seni khususnya di daerah-daerah kategori 3 T (Terdepan, Tertinggal, Terpencil).

4. Sasaran

Sarana Mobil Bioskop akan diperuntukan 20 mobil pada Unit Pelaksana Teknis (dirumuskan)

5. Satuan Kerja Penerima

Satuan Kerja penerima Mobil Bioskop Keliling "Bioling" adalah satuan kerja pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Kependidikan dan UPT Bidang Kebudayaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta UPT Daerah/Pemerintah Daerah.

5.1 Satuan Kerja Pusat, adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan.

5.2 Unit Pelaksana Teknis Bidang Kependidikan, adalah satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal yang membidangi kependidikan.

5.3 Unit Pelaksana Teknis Ditjen Kebudayaan, adalah satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.

5.4 UPT Daerah/Pemerintah Daerah, adalah unit pelaksana teknis Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kebupaten/Kota yang membidangi pendidikan/kebudayaan.

BAB II
PENDISTRIBUSIAN MOBIL BIOSKOP KELILING

1. Mekanisme Penyerahan

1.1 Model transfer keluar, digunakan untuk penyerahan kepada unit pelaksana teknis pusat/ vertikal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1.2 Model pinjam pakai Barang Milik Negara, digunakan untuk penyerahan kepada unit kerja/ instansi di lingkungan pemerintah daerah.

2. Persyaratan Administrasi Calon Penerima

2.1 Unit Pelaksana Teknis Bidang Kebudayaan harus mengajukan permohonan yang ditujukan Direktur Jenderal Kebudayaan.

2.2 Unit Pelaksana Teknis Bidang Kependidikan mengajukan proposal kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

2.3 Pemerintah daerah (Pemprov/Pemkab/Pemkot) harus mengajukan proposal pinjam pakai Barang Milik Negara yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktur Jenderal Kebudayaan.

2.4 Proposal yang masuk akan ditelaah dan dinilai kelayakan untuk menerima bantuan Mobil Bioskop Keliling.

2.5 Penelaahan dan Penilaian atas proposal yang masuk dilakukan oleh Tim Penilai dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yang keberadaannya ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan.

2.6 Penelaahan proposal meliputi program, ketersediaan SDM pendukung, dan dukungan pendanaan operasional.

3. Prosedur Serah Terima

3.1 Serah terima Mobil Bioskop Keliling "Bioling" dilakukan di Jakarta bersamaan dengan upacara penandatanganan Berita Acara Serah Terima sekaligus pengiriman/pelepasan.

3.2 Pada saat serah terima, pihak penerima menerima Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Duplikat Kunci mobil dan fotokopi Berita Acara Serah Terima.

3.3 Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disimpan di Bagian Umum Ditjen Kebudayaan dan akan diserahkan kepada Satker penerima setelah selesai proses hibah.

3.4 Satker penerima wajib menjaga dan merawat Unit Mobil Bioskop Keliling dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pernyataan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima.

3.5 Pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa ekspedisi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Nota Kesepahaman Pinjam Pakai Barang Milik Negara

4.1 Nota kesepahaman dibuat antara pihak Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah daerah peminjam Barang Milik Negara.

4.2 Nota kesepahaman dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan ketentuan dapat dilakukan

perpanjangan jangka waktu peminjaman.

4.3 Perpanjangan jangka waktu peminjaman dapat dilakukan setelah dievaluasi dengan hasil baik.

5. Pembatalan Nota Kesepahaman Pinjam Pakai Barang Milik Negara

5.1 Pembatalan nota kesepahaman Barang Milik Negara dapat dilakukan apabila pihak peminjam tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam nota kesepahaman.

5.2 Dalam hal nota kesepahaman dibatalkan maka Mobil Bioskop Keliling yang telah dipinjamkan segera ditarik kembali.

BAB III

PENGOPERASIAN MOBIL BIOSKOP KELILING

1. Tanggungjawab Operasional

Sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Mobil Bioskop Keliling dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua maka seluruh tanggung jawab operasional menjadi kewajiban Pihak Kedua (Penerima).

2. Materi Film

2.1 Tema Film yang diputar adalah yang mengandung Nilai Budaya, Kearifan Lokal, dan Pembangunan Karakter Bangsa.

2.2 Dengan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktorat Jenderal Kebudayaan, Satker penerima dapat menyediakan sendiri materi film yang akan dipertunjukkan.

3. Kerjasama Teknis dengan Pihak Lain

3.1 Dalam penggunaan mobil bioskop keliling, satker pengguna dapat melakukan kerjasama teknis dengan pihak lain.

3.2 Kerjasama sebagaimana tersebut pada angka satu dilakukan sesuai dengan tujuan pengadaan mobil bioskop keliling dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

3.3 Kerjasama yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktur Jenderal Kebudayaan.

4. Hal-Hal yang Dilarang

4.1 Menggunakan untuk tujuan komersial.

4.2 Menggunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

4.3 Menggunakan untuk kepentingan politik.

4.4 Memutar film-film yang tidak sesuai dengan pembangunan karakter bangsa.

4.5 Menggunakan peralatan/sebagian peralatan untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan mobil bioskop keliling.

4.6 Mengubah bentuk dan warna, memodifikasi dan mengalihfungsikan mobil bioskop keliling.

5. Kartu Garansi

Kartu garansi Unit Kendaraan Mobil Bioskop Keliling dan kartu garansi pabrikan dari setiap peralatan pendukung diberikan kepada pihak Satker penerima dan dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pencatatan Barang Milik Negara

6.1 Pencatatan Barang Milik Negara dilakukan oleh Satker Penerima setelah proses transfer keluar selesai.

6.2 Untuk Mobil Bioskop Keliling yang dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah pencatatannya dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat yang ditunjuk.

6.3 Pencatatan Barang Milik Negara mencakup unit Mobil Bioskop Keliling dan seluruh peralatan pendukung.

7. Pelaporan

7.1 Pihak Satker penerima wajib membuat laporan penggunaan dan menyampaikan secara berkala setiap 6 bulan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

7.2 Dalam laporan yang dibuat sekurang-kurangnya mencakup tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, perkiraan jumlah penonton dan hasil *(outcome)* serta kalau memungkinkan sampai dengan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan, dengan dilampiri foto-foto kegiatan. (format laporan terlampir).

8. Pelatihan dan Buku Petunjuk Pengelolaan

8.1 Ditjen Kebudayaan wajib mengadakan pelatihan tentang teknik operasional Mobil Bioskop Keliling.

8.2 Satker pengguna Mobil Bioskop Keliling dapat menyelenggarakan pelatihan teknis penggunaan Mobil Bioskop Keliling sendiri secara swadana

8.3 Ditjen Kebudayaan membuat buku petunjuk teknis penggunaan Mobil Bioskop Keliling.

8.4 Buku petunjuk teknis penggunaan Mobil Bioskop Keliling diserahkan kepada satker pengguna bersamaan dengan penyerahan Mobil Bioskop Keliling.

9. Pemantauan

9.1 Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Satker penerima.

9.2 Pemantauan dilakukan dengan mendatangi lokasi dan atau menggunakan sarana telekomunikasi.

10. Evaluasi

10.1 Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala setiap semester.

10.2 Evaluasi mencakup keseluruhan operasional, program, hambatan, dan indikator keberhasilan serta kepatuhan terhadap nota kesepahaman yang telah dibuat.

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana dipahami semua pihak, bahwa pembangunan karakter bangsa merupakan tugas dari kita semua, pemerintah dan masyarakat. Film sebagai suatu bentuk karya seni yang sangat populer memiliki peluang untuk dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa. Melalui pesan- pesan moral yang terkandung dalam sebuah film, diyakini akan dapat meninggalkan kesan yang mendalam bagi penonton. Oleh karena itu perlu dibuat terobosan untuk lebih memaksimalkan peranan film sebagai sarana pembangunan karakter bangsa tersebut, selain fungsinya sebagai hiburan.

Dalam konteks tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan berupaya lebih mendekatkan film ke masyarakat, melalui pertunjukan film yang disajikan langsung ke tengah-tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal. Penentuan metode bioskop keliling ini yang dahulu sempat mendominasi dunia hiburan rakyat diharapkan upaya tersebut dapat berjalan efektif.

Dengan terbitnya buku pedoman ini diharapkan kegiatan pengelolaan mobil bioskop keliling yang operasionalisasinya ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional dan atau dinas-dinas yang berkompeten di daerah, dapat berjalan baik dan menemui sasaran yang diinginkan.

BAGAN ALUR
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGGUNAAN MOBIL BIOSKOP KELILING

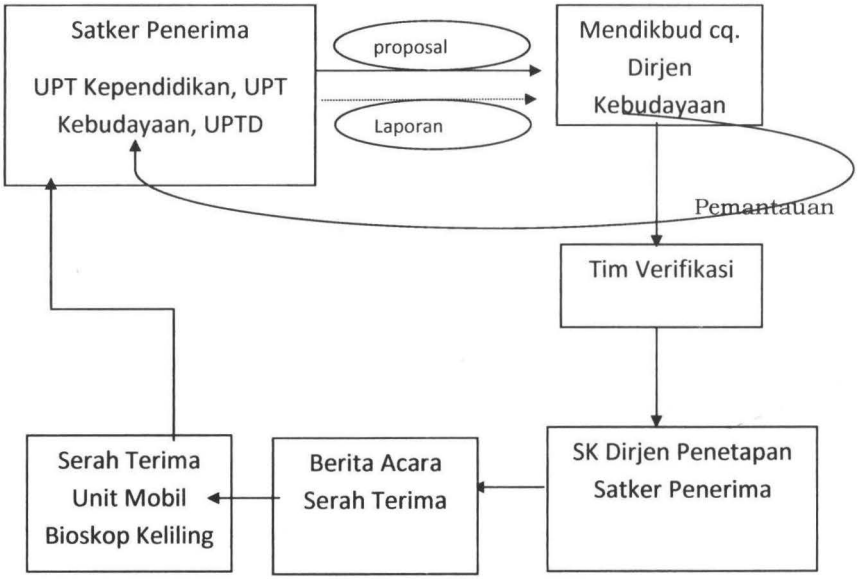

3
2
1